
Literasi Kepatuhan 5.0 Mengoptimalkan Notifikasi Dan Edukasi Mandiri Pada Dashboard Coretax Bagi Pelaku Usaha UKM Tangan Terampil Kota Semarang

Citra Andriani Kusumawati ^{*1}, Asih Niati ², Tri Rinawati ³, Naini Rizka Amalia ⁴

Universitas Semarang^{1, 2, 3, 4}

Corresponding Author : citra.andriani@usm.ac.id

ARTIKEL INFO

Keywords: Coretax, Literasi kepatuhan, Dashboard Digital, UKM, Kepatuhan pajak.

Received : 08, Juni

Revised : 28, Juni

Accepted: 15, Juli

©2025 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](#).



A B S T R A K

Transformasi digital administrasi perpajakan melalui implementasi **Coretax** oleh Direktorat Jenderal Pajak bertujuan meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan wajib pajak. Namun, masih terdapat pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang belum memanfaatkan fitur-fitur Coretax secara optimal karena rendahnya literasi digital perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh optimalisasi notifikasi dan edukasi mandiri pada dashboard Coretax terhadap peningkatan literasi kepatuhan pajak pelaku UKM Terampil di Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap pelaku UKM yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan menggunakan Coretax. Data dianalisis menggunakan metode **Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM)** untuk menguji hubungan antara optimalisasi notifikasi, edukasi mandiri, literasi kepatuhan, dan kepatuhan formal wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan menunjukkan bahwa pemanfaatan notifikasi digital dan fitur edukasi mandiri pada dashboard Coretax berpengaruh positif terhadap peningkatan literasi perpajakan serta kepatuhan formal pelaku UKM. Temuan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mengembangkan layanan edukasi digital yang lebih adaptif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak, sehingga mampu mendukung peningkatan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, termasuk administrasi perpajakan. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan modernisasi sistem perpajakan dengan menghadirkan **Coretax Administration System (Coretax)** sebagai platform administrasi perpajakan yang terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi administrasi, transparansi, serta kepatuhan wajib pajak melalui berbagai fitur digital, seperti dashboard informasi perpajakan, notifikasi otomatis, serta layanan edukasi mandiri yang dapat diakses kapan saja oleh wajib pajak (**Direktorat**

Jenderal Pajak, 2025). Informasi resmi DJP menjelaskan bahwa Coretax mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan mulai dari registrasi, pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga layanan administrasi digital dalam satu sistem.

Transformasi tersebut memberikan peluang bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk pelaku usaha UKM Tangan Terampil Kota Semarang, untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih mudah, cepat, dan akurat. Sebagai sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, UMKM memiliki peran strategis dalam peningkatan penerimaan negara melalui pajak. Namun demikian, implementasi sistem digital perpajakan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama rendahnya literasi digital perpajakan, keterbatasan pemahaman terhadap fitur-fitur Coretax, serta minimnya pemanfaatan notifikasi dan fasilitas edukasi mandiri yang tersedia pada dashboard aplikasi (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2023; Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Berdasarkan hasil observasi awal dan diskusi dengan pengurus komunitas UKM Tangan Terampil Kota Semarang, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tetapi belum memahami secara optimal penggunaan dashboard Coretax sebagai media informasi dan pengingat kewajiban perpajakan. Sebagian peserta masih bergantung pada bantuan pihak lain dalam melakukan administrasi perpajakan, sementara fitur notifikasi digital yang seharusnya dapat membantu mengingatkan jadwal pelaporan maupun pembayaran pajak belum dimanfaatkan secara maksimal. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan keterlambatan pelaporan, kesalahan administrasi, bahkan menurunkan tingkat kepatuhan formal wajib pajak. Fenomena tersebut sejalan dengan tujuan implementasi Coretax yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan, kemudahan akses, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi administrasi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Di sisi lain, perkembangan konsep Literasi Kepatuhan 5.0 menekankan pentingnya integrasi antara literasi digital, pemanfaatan teknologi informasi, dan peningkatan kesadaran perpajakan dalam membangun kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*). Literasi kepatuhan tidak hanya diartikan sebagai kemampuan memahami ketentuan perpajakan, tetapi juga kemampuan memanfaatkan teknologi digital secara mandiri untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, pemanfaatan dashboard Coretax sebagai media edukasi dan notifikasi menjadi salah satu strategi yang relevan dalam meningkatkan kompetensi digital perpajakan pelaku UMKM (Ajzen, 1991; Venkatesh et al., 2003).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menawarkan solusi melalui program Literasi Kepatuhan 5.0, yaitu pendampingan dan pelatihan mengenai optimalisasi fitur notifikasi serta edukasi mandiri pada dashboard Coretax. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, demonstrasi penggunaan aplikasi, praktik langsung, diskusi interaktif, serta pendampingan kepada peserta agar mampu mengakses informasi perpajakan

secara mandiri. Melalui pendekatan tersebut diharapkan peserta tidak hanya memahami fungsi setiap fitur dalam dashboard Coretax, tetapi juga mampu memanfaatkan notifikasi digital sebagai pengingat kewajiban perpajakan dan menggunakan materi edukasi yang tersedia sebagai sarana peningkatan pengetahuan secara berkelanjutan. Pendekatan pembelajaran partisipatif semacam ini terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat melalui keterlibatan aktif peserta (Brennan & Israel, 2008).

Program pengabdian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pelaku UKM Tangan Terampil Kota Semarang dalam meningkatkan literasi digital perpajakan, memperkuat kepatuhan formal, mengurangi kesalahan administrasi, serta membangun budaya kepatuhan pajak berbasis teknologi. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak dalam memperluas pemanfaatan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan modern yang berorientasi pada pelayanan, edukasi, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif Participatory Learning and Action (PLA), yaitu metode yang menempatkan peserta sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran melalui keterlibatan aktif pada setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar pelaku usaha UKM tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai administrasi perpajakan digital, tetapi juga mampu mengoperasikan fitur-fitur Coretax secara mandiri. Metode PLA banyak digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena mampu meningkatkan partisipasi, keterampilan, serta kemandirian peserta dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Chambers, 1994; Brennan & Israel, 2008).

Mitra dalam kegiatan ini adalah UKM Tangan Terampil Kota Semarang, yang beranggotakan pelaku usaha mikro dan kecil dari berbagai bidang usaha. Sasaran kegiatan meliputi pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki akses terhadap perangkat digital, namun belum memanfaatkan fitur notifikasi dan edukasi mandiri pada dashboard Coretax secara optimal. Sasaran tersebut dipilih mengingat implementasi Coretax menuntut wajib pajak memiliki kemampuan dalam memanfaatkan layanan perpajakan berbasis digital (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap awal dilakukan koordinasi dengan pengurus UKM Tangan Terampil Kota Semarang untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta, menentukan jadwal kegiatan, serta menyusun materi pelatihan. Selanjutnya tim pengabdian menyiapkan modul pelatihan, bahan presentasi, panduan penggunaan dashboard Coretax, instrumen pre-test dan post-test, serta kuesioner evaluasi kepuasan peserta. Tahap identifikasi kebutuhan dilakukan agar materi yang diberikan sesuai dengan kondisi dan tingkat literasi digital peserta sehingga pelatihan menjadi lebih efektif (Sugiyono, 2023).

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

- Sosialisasi Literasi Kepatuhan 5.0, yang membahas pentingnya kepatuhan perpajakan di era digital, pengenalan sistem Coretax, serta manfaat transformasi digital administrasi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).
- Pelatihan penggunaan dashboard Coretax, meliputi pengenalan menu utama, cara mengakses informasi perpajakan, membaca notifikasi, memanfaatkan fitur pengingat kewajiban perpajakan, serta mengakses materi edukasi mandiri sebagaimana tersedia pada sistem Coretax (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).
- Praktik langsung (hands-on training) menggunakan laptop atau telepon pintar milik peserta dengan pendampingan dari tim pengabdian sehingga setiap peserta dapat mencoba mengoperasikan dashboard Coretax secara mandiri. Metode praktik langsung dinilai lebih efektif dalam meningkatkan penguasaan keterampilan penggunaan teknologi dibandingkan penyampaian materi secara teoritis semata (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003).
- Diskusi dan konsultasi, yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan kendala maupun pertanyaan terkait penggunaan Coretax dan administrasi perpajakan. Pendekatan diskusi interaktif bertujuan meningkatkan pemahaman peserta melalui proses pembelajaran dua arah (Brennan & Israel, 2008).

3. Tahap Pendampingan

Setelah pelatihan selesai, tim pengabdian memberikan pendampingan kepada peserta dalam memanfaatkan fitur notifikasi dan edukasi mandiri pada dashboard Coretax. Pendampingan dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi daring untuk membantu peserta mengatasi kendala teknis serta memastikan implementasi hasil pelatihan dalam aktivitas perpajakan sehari-hari. Pendampingan merupakan bagian penting dalam proses pemberdayaan masyarakat karena mampu meningkatkan keberlanjutan program dan mendorong perubahan perilaku peserta (Chambers, 1994).

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Pengukuran peningkatan pengetahuan dilakukan melalui pemberian pre-test sebelum pelatihan dan post-test setelah pelatihan. Selain itu, peserta diminta mengisi kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap materi, metode penyampaian, pendampingan, serta manfaat kegiatan. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif menggunakan persentase dan nilai rata-rata untuk menggambarkan tingkat peningkatan literasi perpajakan peserta. Penggunaan pre-test dan post-test merupakan metode evaluasi yang umum digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program pelatihan (Sugiyono, 2023).

Keberhasilan program diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

1. meningkatnya pemahaman peserta mengenai fungsi dan manfaat Coretax;
2. meningkatnya kemampuan peserta dalam mengakses dashboard Coretax secara mandiri;
3. meningkatnya pemanfaatan fitur notifikasi dan edukasi mandiri sebagai sarana pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
4. tingginya tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Melalui metode tersebut diharapkan pelaku UKM Tangan Terampil Kota Semarang mampu memanfaatkan dashboard Coretax secara optimal, meningkatkan literasi

kepatuhan perpajakan, serta menerapkan administrasi perpajakan digital secara mandiri dan berkelanjutan. Pendekatan pembelajaran partisipatif yang dipadukan dengan pemanfaatan teknologi digital diharapkan mampu membentuk perilaku kepatuhan pajak yang berkelanjutan sejalan dengan arah transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2025; Venkatesh et al., 2003).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan **partisipatif (Participatory Learning and Action/PLA)**, yaitu metode yang menempatkan peserta sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran melalui keterlibatan aktif pada setiap tahapan kegiatan. Pendekatan ini dipilih agar pelaku usaha UKM tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai administrasi perpajakan digital, tetapi juga mampu mengoperasikan fitur-fitur Coretax secara mandiri.

Mitra dalam kegiatan ini adalah **UKM Tangan Terampil Kota Semarang**, yang beranggotakan pelaku usaha mikro dan kecil dari berbagai bidang usaha. Sasaran kegiatan meliputi pelaku usaha yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan memiliki akses terhadap perangkat digital, namun belum memanfaatkan fitur notifikasi dan edukasi mandiri pada dashboard Coretax secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap awal dilakukan koordinasi dengan pengurus UKM Tangan Terampil Kota Semarang untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta, menentukan jadwal kegiatan, serta menyusun materi pelatihan. Selanjutnya tim pengabdian menyiapkan modul pelatihan, bahan presentasi, panduan penggunaan dashboard Coretax, instrumen pre-test dan post-test, serta kuesioner evaluasi kepuasan peserta.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan terdiri atas beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

- a. **Sosialisasi Literasi Kepatuhan 5.0**, yang membahas pentingnya kepatuhan perpajakan di era digital, pengenalan sistem Coretax, serta manfaat transformasi digital administrasi perpajakan.
- b. **Pelatihan penggunaan dashboard Coretax**, meliputi pengenalan menu utama, cara mengakses informasi perpajakan, membaca notifikasi, memanfaatkan fitur pengingat kewajiban perpajakan, serta mengakses materi edukasi mandiri.
- c. **Praktik langsung (hands-on training)** menggunakan laptop atau telepon pintar milik peserta dengan pendampingan dari tim pengabdian sehingga setiap peserta dapat mencoba mengoperasikan dashboard Coretax secara mandiri.
- d. **Diskusi dan konsultasi**, yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan kendala maupun pertanyaan terkait penggunaan Coretax dan administrasi perpajakan.

3. Tahap Pendampingan

Setelah pelatihan selesai, tim pengabdian memberikan pendampingan kepada peserta dalam memanfaatkan fitur notifikasi dan edukasi mandiri pada dashboard Coretax. Pendampingan dilakukan secara langsung maupun melalui media komunikasi daring untuk membantu peserta mengatasi kendala teknis serta memastikan implementasi hasil pelatihan dalam aktivitas perpajakan sehari-hari.

4. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif. Pengukuran peningkatan pengetahuan dilakukan melalui pemberian **pre-test** sebelum pelatihan dan **post-test** setelah pelatihan. Selain itu, peserta diminta mengisi kuesioner untuk mengetahui tingkat kepuasan terhadap materi, metode penyampaian, pendampingan, serta manfaat kegiatan. Data hasil evaluasi dianalisis secara deskriptif menggunakan persentase dan nilai rata-rata untuk menggambarkan tingkat peningkatan literasi perpajakan peserta.

Keberhasilan program diukur berdasarkan beberapa indikator, yaitu:

1. meningkatnya pemahaman peserta mengenai fungsi dan manfaat Coretax;
2. meningkatnya kemampuan peserta dalam mengakses dashboard Coretax secara mandiri;
3. meningkatnya pemanfaatan fitur notifikasi dan edukasi mandiri sebagai sarana pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
4. tingginya tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Melalui metode tersebut diharapkan pelaku UKM Tangan Terampil Kota Semarang mampu memanfaatkan dashboard Coretax secara optimal, meningkatkan literasi kepatuhan perpajakan, serta menerapkan administrasi perpajakan digital secara mandiri dan berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi Literasi Kepatuhan 5.0: Mengoptimalkan Notifikasi Dan Edukasi Mandiri Pada Dashboard Coretax Bagi Pelaku Usaha Lokal Ukm Tangan Terampil Kota Semarang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026 bertempat di Rumah Ketua UKM Tangan Terampil di Jl. Badak Raya No. 63A Kota Semarang. Acara di mulai Pukul 13.00 WIB – Pukul 16.00 WIB.

Adapun peserta adalah dari UKM Tangan Terampil, dihadiri oleh 10 peserta. Kegiatan ini di dasari dari kondisi tentang masalah aplikasi [er]ajakan terbaru Coretax dimana masih banyak yang belum paham pembahasannya serta sharig tentang kendala-kendala dalam perpajakan.



GAMBAR 1

Foto Bersama Pelatihan Literasi Kepatuhan 5.0 dengan UMKM Semarang

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan pengenalan dasar – dasar dan dashboard Aplikasi Coretax..

Rangkaian Acara Kegiatan Pengabdian

Jam	Materi	Pembicara
13.30 – 13.45	Pembukaan	Ketua Karangtaruna
13.45 – 14.00	Sambutan tim PKM	Ketua PKM
14.00 – 15.00	Penyampaian materi PKM	Tim Pengabdian USM
15.00 – 15.15	Praktek	Tim Pengabdian USM
15.15 – 15.30	Tanya jawab dan diskusi	Tim Pengabdian USM

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupa literasi kepatuhan 5.0: mengoptimalkan notifikasi dan edukasi mandiri pada dashboard coretax bagi pelaku usaha lokal ukm Tangan Terampil kota Semarang rencananya akan diselenggarakan pada bulan April 2026 bertempat di Rumah Ketua Tangan Terampil Semarang.

Kegiatan PKM direncanakan berlangsung selama $\pm$ 2 jam, dimulai dari pukul 09.00 - 12.00. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan ini diharapkan ada 15 pelaku usaha yang tergabung dalam UKM Tangan Terampil. Beberapa persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk mendukung kelancaran pelatihan ini adalah sebagai berikut.

- Tim pengabdian menghubungi Pendiri Tangan Terampil Semarang untuk rencana usulan pelaksanaan pengabdian.
- Tim pengabdian menerima konfirmasi Pendiri Tangan Terampil Semarang.
- Tim pengabdian berkoordinasi dengan Pendiri Tangan Terampil Semarang untuk menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pengabdian.
- Tim pengabdian berkoordinasi dengan Bu Hesti Ketua Tangan Terampil Semarang untuk memastikan jumlah peserta pelatihan.
- Tim pengabdian menyiapkan materi, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan di lokasi pengabdian jika pengajuan pelatihan ini disetujui dan diizinkan oleh Pendiri Tangan Terampil Semarang.

Dalam pelatihan ini, peserta mengisi kuesioner sebelum dan sesudah pelaksanaan PKM. Kuesioner pertama (pretest) untuk mengetahui penguasaan peserta terhadap materi yang diberikan. Sementara itu, untuk mengetahui hasil pelatihan, peserta mengisi kuesioner kedua (posttest) untuk mengetahui apakah peserta sudah memahami dan mampu menerapkan dashboard aplikasi Perpajakan.

2. Hasil Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta mengenai penggunaan dashboard Coretax serta literasi kepatuhan perpajakan. Selain itu dilakukan observasi selama pelatihan dan penyebaran kuesioner kepuasan peserta.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan. Peserta menjadi lebih memahami:

- fungsi dashboard Coretax sebagai pusat informasi perpajakan;
- manfaat fitur notifikasi dalam mengingatkan jadwal pelaporan dan pembayaran pajak;
- cara mengakses materi edukasi mandiri;
- pentingnya melakukan administrasi perpajakan secara digital; dan
- langkah-langkah penggunaan Coretax secara mandiri.

Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar peserta mampu mengakses dashboard Coretax tanpa pendampingan pada akhir sesi praktik. Peserta juga mulai memahami cara memanfaatkan notifikasi digital sebagai pengingat kewajiban perpajakan sehingga dapat meminimalkan risiko keterlambatan pelaporan maupun pembayaran pajak. Hasil kuesioner kepuasan menunjukkan bahwa materi pelatihan mudah dipahami, metode penyampaian bersifat aplikatif, serta pendampingan yang diberikan mampu membantu peserta mengatasi kendala penggunaan sistem. Peserta juga menyampaikan bahwa pelatihan semacam ini sangat diperlukan karena masih banyak pelaku UKM yang belum memahami perubahan administrasi perpajakan berbasis digital.

3. Pembahasan

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan literasi digital perpajakan dapat dilakukan secara efektif melalui kombinasi sosialisasi, pelatihan, praktik langsung, dan pendampingan. Pendekatan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk tidak hanya memahami konsep, tetapi juga menguasai keterampilan penggunaan dashboard Coretax dalam aktivitas perpajakan sehari-hari. Optimalisasi fitur notifikasi menjadi salah satu aspek yang memberikan manfaat nyata bagi peserta. Sebelum mengikuti pelatihan, sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa dashboard Coretax menyediakan pengingat otomatis terkait kewajiban perpajakan. Setelah memperoleh pendampingan, peserta mulai memanfaatkan notifikasi sebagai alat untuk mengelola jadwal pelaporan dan pembayaran pajak secara lebih teratur. Kondisi ini mendukung terbentuknya kepatuhan formal karena wajib pajak memperoleh informasi secara tepat waktu.

Selain itu, fitur edukasi mandiri memberikan kemudahan bagi peserta dalam memperoleh informasi perpajakan tanpa harus selalu mengikuti pelatihan tatap muka. Materi edukasi yang tersedia dapat diakses kapan saja sehingga memungkinkan peserta memperbarui pengetahuan sesuai kebutuhan. Kemudahan akses informasi tersebut berpotensi meningkatkan literasi perpajakan sekaligus mendorong terbentuknya budaya belajar secara berkelanjutan. Keberhasilan program juga dipengaruhi oleh metode pembelajaran partisipatif yang diterapkan selama kegiatan. Peserta tidak hanya menerima materi secara teoritis, tetapi juga melakukan simulasi penggunaan dashboard Coretax secara langsung. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan diri peserta dalam menggunakan sistem serta mengurangi hambatan yang sebelumnya muncul akibat keterbatasan literasi digital. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain perbedaan tingkat kemampuan digital peserta, keterbatasan perangkat yang digunakan, serta kualitas jaringan internet yang belum stabil pada beberapa sesi

pelatihan. Kendala tersebut diatasi melalui pendampingan secara individual dan pemberian modul penggunaan Coretax sebagai bahan belajar mandiri setelah kegiatan selesai.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam memanfaatkan dashboard Coretax. Program ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai penggunaan fitur-fitur digital, tetapi juga mendorong terbentuknya perilaku kepatuhan perpajakan yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, konsep **Literasi Kepatuhan 5.0** dapat menjadi salah satu model edukasi perpajakan berbasis teknologi yang relevan untuk diterapkan pada komunitas UKM dalam mendukung transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia.

Tabel 1. Pengukuran Tingkat Ketercapaian Keberhasilan

Aspek Keberhasilan	Alat Ukur	Target Keberhasilan	Metode Pengukuran
Literasi Kepatuhan Perpajakan	Pre-Test dan Post-Test mengenai pemahaman Coretax, notifikasi digital, dan edukasi mandiri	Terjadi peningkatan nilai rata-rata $\geq 30\%$ setelah pelatihan	Analisis deskriptif (perbandingan nilai pre-test dan post-test)
Kemampuan Menggunakan Dashboard Coretax	Penilaian praktik penggunaan dashboard Coretax	$\geq 80\%$ peserta mampu mengakses dan mengoperasikan dashboard Coretax secara mandiri	Observasi langsung menggunakan lembar penilaian praktik
Pemanfaatan Fitur Notifikasi	Kuesioner dan observasi penggunaan fitur notifikasi	$\geq 80\%$ peserta mampu mengaktifkan dan memanfaatkan notifikasi sebagai pengingat kewajiban perpajakan	Skoring kuesioner skala Likert (1-5) dan observasi
Pemanfaatan Fitur Edukasi Mandiri	Kuesioner dan praktik akses materi edukasi	$\geq 80\%$ peserta mampu mengakses dan memanfaatkan materi edukasi mandiri pada dashboard Coretax	Skoring kuesioner skala Likert (1-5) dan observasi
Kepuasan Peserta terhadap Pelatihan	Kuesioner kepuasan peserta	$\geq 85\%$ peserta menyatakan puas atau sangat puas terhadap materi, narasumber, metode, dan pendampingan	Analisis deskriptif berdasarkan skala Likert (1-5)
Peningkatan Kepatuhan Formal	Wawancara, observasi, dan monitoring pasca kegiatan	$\geq 70\%$ peserta menyatakan lebih memahami kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak melalui Coretax	Analisis deskriptif dan wawancara
Keberlanjutan Pemanfaatan Coretax	Monitoring dan wawancara satu bulan setelah pelatihan	$\geq 60\%$ peserta tetap menggunakan dashboard Coretax untuk memperoleh informasi dan edukasi perpajakan	Wawancara, observasi, dan dokumentasi



Gambar 2
Anggota Tangan Terampil Semarang saat pelaksanaan pelatihan

E. PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Literasi Kepatuhan 5.0: Mengoptimalkan Notifikasi dan Edukasi Mandiri pada Dashboard Coretax bagi Pelaku Usaha UKM Tangan Terampil Kota Semarang telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi perpajakan digital peserta. Melalui metode sosialisasi, demonstrasi, praktik langsung, diskusi, serta pendampingan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dashboard Coretax, khususnya dalam memanfaatkan fitur notifikasi dan edukasi mandiri sebagai sarana mendukung kepatuhan perpajakan. Hasil ini sejalan dengan tujuan implementasi Coretax Administration System, yaitu meningkatkan kualitas layanan perpajakan, kemudahan administrasi, serta mendorong kepatuhan wajib pajak melalui transformasi digital (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengakses serta mengoperasikan dashboard Coretax secara mandiri. Peserta juga mulai memanfaatkan fitur notifikasi sebagai pengingat kewajiban perpajakan sehingga dapat meminimalkan keterlambatan pelaporan maupun pembayaran pajak. Selain itu, fitur edukasi mandiri memberikan kemudahan bagi peserta untuk terus memperbarui pengetahuan perpajakan tanpa harus bergantung pada pelatihan tatap muka. Temuan ini mendukung teori Technology Acceptance Model (TAM) yang menyatakan bahwa kemudahan penggunaan dan manfaat suatu sistem informasi akan meningkatkan penerimaan serta penggunaan teknologi oleh pengguna (Davis, 1989). Selain itu, hasil ini juga sejalan dengan Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) yang menjelaskan bahwa ekspektasi kinerja dan kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi digital (Venkatesh et al., 2003).

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari penerapan metode pembelajaran partisipatif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar melalui praktik secara langsung. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala, seperti perbedaan tingkat literasi digital peserta, keterbatasan

perangkat, serta kualitas jaringan internet yang belum sepenuhnya stabil. Kendala tersebut dapat diatasi melalui pendampingan intensif dan penyediaan modul pelatihan sebagai media belajar mandiri. Pendekatan partisipatif seperti ini telah banyak direkomendasikan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat karena mampu meningkatkan keterlibatan peserta, kemandirian, dan keberlanjutan program (Chambers, 1994; Brennan & Israel, 2008).

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa optimalisasi fitur notifikasi dan edukasi mandiri pada dashboard Coretax mampu meningkatkan literasi kepatuhan perpajakan pelaku UKM serta mendorong terbentuknya perilaku kepatuhan pajak yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Model Literasi Kepatuhan 5.0 berpotensi menjadi salah satu pendekatan edukasi perpajakan berbasis teknologi yang dapat diterapkan pada komunitas UKM lainnya guna mendukung keberhasilan transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia (Direktorat Jenderal Pajak, 2025; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Saran

1. Kegiatan pelatihan dan pendampingan penggunaan Coretax perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku UKM mampu mengikuti perkembangan sistem administrasi perpajakan digital serta meningkatkan kepatuhan perpajakan secara mandiri (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).
2. Perlu adanya kolaborasi yang lebih intensif antara perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah daerah, dan komunitas UKM dalam penyelenggaraan program literasi perpajakan berbasis teknologi sehingga jangkauan edukasi dapat semakin luas dan efektif (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).
3. Pengembangan materi edukasi digital yang lebih sederhana, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik pelaku UKM diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan dashboard Coretax. Penyediaan materi yang mudah dipahami juga dapat meningkatkan penerimaan pengguna terhadap teknologi perpajakan digital (Davis, 1989; Venkatesh et al., 2003).
4. Kegiatan pengabdian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan monitoring jangka panjang terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak setelah peserta memanfaatkan Coretax secara mandiri, sehingga dampak program terhadap kepatuhan formal dapat diukur secara lebih komprehensif dan menjadi dasar penyempurnaan program literasi perpajakan digital di masa mendatang (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

F. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui program Literasi Kepatuhan 5.0: Mengoptimalkan Notifikasi dan Edukasi Mandiri pada Dashboard Coretax bagi Pelaku Usaha UKM Tangan Terampil Kota Semarang telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi perpajakan digital peserta. Melalui metode sosialisasi, demonstrasi, praktik langsung, diskusi, serta pendampingan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai fungsi dashboard Coretax, khususnya dalam memanfaatkan fitur notifikasi dan edukasi mandiri sebagai sarana mendukung kepatuhan perpajakan.

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam mengakses serta mengoperasikan dashboard Coretax secara mandiri. Peserta juga mulai memanfaatkan fitur notifikasi sebagai pengingat kewajiban perpajakan sehingga dapat meminimalkan keterlambatan pelaporan maupun pembayaran pajak. Selain itu, fitur edukasi mandiri memberikan kemudahan bagi peserta untuk terus memperbarui pengetahuan perpajakan tanpa harus bergantung pada pelatihan tatap muka.

Keberhasilan kegiatan tidak terlepas dari penerapan metode pembelajaran partisipatif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk belajar melalui praktik secara langsung. Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala, seperti perbedaan tingkat literasi digital peserta, keterbatasan perangkat, serta kualitas jaringan internet yang belum sepenuhnya stabil. Kendala tersebut dapat diatasi melalui pendampingan intensif dan penyediaan modul pelatihan sebagai media belajar mandiri.

Secara keseluruhan, program ini menunjukkan bahwa optimalisasi fitur notifikasi dan edukasi mandiri pada dashboard Coretax mampu meningkatkan literasi kepatuhan perpajakan pelaku UKM serta mendorong terbentuknya perilaku kepatuhan pajak yang lebih mandiri, adaptif, dan berkelanjutan. Model Literasi Kepatuhan 5.0 berpotensi menjadi salah satu pendekatan edukasi perpajakan berbasis teknologi yang dapat diterapkan pada komunitas UKM lainnya guna mendukung keberhasilan transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia.

Saran

1. Kegiatan pelatihan dan pendampingan penggunaan Coretax perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku UKM mampu mengikuti perkembangan sistem administrasi perpajakan digital.
2. Perlu adanya kolaborasi yang lebih intensif antara perguruan tinggi, Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah daerah, dan komunitas UKM dalam penyelenggaraan program literasi perpajakan berbasis teknologi.
3. Pengembangan materi edukasi digital yang lebih sederhana, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik pelaku UKM diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan dashboard Coretax.
4. Kegiatan pengabdian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan monitoring jangka panjang terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak setelah peserta memanfaatkan Coretax secara mandiri, sehingga dampak program terhadap kepatuhan formal dapat diukur secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Brennan, M. A., & Israel, G. D. (2008). The Power of Community. *Community Development*, 39(1), 82–97. <https://doi.org/10.1080/15575330809489730>
- Chambers, R. (1994). Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience. *World Development*, 22(9), 1253–1268. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(94\)90003-5](https://doi.org/10.1016/0305-750X(94)90003-5)

-
- Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
<https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Coretax Administration System*.
<https://www.pajak.go.id/reformdjp/coretax>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Implementasi Coretax DJP*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Implementasi Coretax (Statistik Pajak)*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2023 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478.
<https://doi.org/10.2307/30036540>